

Rancangan

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA SUMBERBANJAR
KECAMATAN BLULUK**



**PERATURAN DESA SUMBERBANJAR
KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
DESA SUMBERBANJAR**

Jln. Primpem - Wedoro No.01 Telp.

Kode Pos 62274

Rancangan

**PERATURAN DESA SUMBERBANJAR KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERBANJAR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbanjar Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4537);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan BPD Nomor 189/01/KEP.BPD/2013 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberbanjar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERBANJAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBANJAR TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbanjar Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 329.117.491,- (Tiga ratus duapuluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 329.117.491,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 145.707.491,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 183.410.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. --- |
| 2) Pengeluaran | Rp. --- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Sumberbanjar
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

KEPALA DESA SUMBERBANJAR



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERBANJAR KECAMATAN BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	HASIL USAHA KOPERASI DESA			
1.1.1.3	HASIL USAHA PKK			
		---	---	
		---	---	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	13.750.000,-	13.750.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	26.500.000,-	26.500.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes	---	---	
1.1.2.2	PASAR DESA	---	---	
1.1.2.3	PASAR HEWAN	---	---	
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU	---	---	
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko Desa, Tempat peristirahatan dll)	---	---	
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA	---	---	
1.1.2.7	LAIN LAIN KEKAYAAN DESA (Aset Desa)	---	---	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	11.000.000,-	11.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	---	---	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	---	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	15.750.000,-	15.750.000,-	
1.1.4.2	Dst.	---	---	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang syah			
1.1.5.1	JASA SURAT MENYURAT	3.200.000,-	3.200.000,-	
1.1.5.2	Leges Jual-Beli Tanah	-	---	
1.1.5.3	Leges NTCR	---	---	
1.1.5.4	Pungutan Usaha	---	---	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	---	---	
1.2.2.1	BAGI HASIL PBB	2.867.491,-	2.867.491,-	
1.2.3.2	Dst.	---	---	
1.3	Bagi hasil Restribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RESTRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)	---	---	
1.3.2	Dst.	---	---	
1.4	Bagian Dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	22.000.000,-	22.000.000,-	
1.4.3	JAPORDES			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT	---	---	
1.5.1.2	LEMBAGA NGO	---	---	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	---	---	

1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	APBD PROPINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK DLL)	--	--
1.5.2.2	Dst.	---	---
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.5.3.1	TPAPD Kartes	9.000.000,-	9.600.000,-
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46.200.000,-	57.600.000,-
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000,-	5.650.000,-
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Balai Desa		--
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BHAKTI		5.000.000,-
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		5.500.000,-
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa		
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS		
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-
1.5.3.10	Pembangunan Jalan /Jembatan/Saluran Air		
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa		
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya		
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000,-
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD		500.000,-
1.5.4	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	1.200.000,-	1.200.000,-
1.6	HIBAH		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.6.1.1			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.6.3.2	Dst.		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	--	50.000.000,-
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta		
1.6.4.1	---		
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat perorangan		
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN		
1.7	Sumbangan Pihak ketiga		
1.7.1	SUMBANGAN PEMILIHAN KADES/PERANGKAT DESA LAINYA		45.000.000,-
1.7.2	Dst.		
JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		199.367.491,-	329.117.491,-

Ditetapkan di Sumberbanjar
Pada Tanggal 20. Pebruari 2013

KEPADA DESA SUMBERBANJAR



1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUTAN PBB	2.867.491,-	2.867.491,-	
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA	---	---	
2.1.1.3	HONORARIUM PENGURUS RT	2.200.000,-	7.700.000,-	
2.1.1.4	HONORARIUM Kader Gizi	---	---	
2.1.1.5	HONORARIUM Pengurus LPM	---	---	
2.1.1.6	HONORARIUM Panitia Pemilihan Kepala Desa	---	6.000.000,-	
2.1.1.7	HONORARIUM Guru TK	3.840.000,-	3.840.000,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300.000,-	300.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	700.000,-	700.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	---	---	
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	---	---	
2.1.2.1.5	Sewa Kursi	---	---	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	---	---	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	---	---	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN MATERIAL ADD	34.050.000,-	34.050.000,-	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN MATERIAL BANSUN	28.000.000,-	28.000.000,-	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN MATERIAL JALAN POROS DESA	---	58.750.000,-	
2.1.2.2.9	BELANJA Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA			
2.1.2.2.11	PEMELIHARAAN PASAR DESA			
2.1.2.2.12	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	500.000,-	500.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	---	---	
2.1.3.1.1	Belanja Modal Jaringan Listrik	---	---	
2.1.3.1.2	Belanja Modal Komputer	---	---	
2.1.3.1.3	Belanja Modal Alat Fogging	---	---	
2.1.3.1.4	Belanja Modal Pemotong Rumput	---	---	
2.1.3.1.5	Belanja Modal Mebel	---	---	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kades	13.750.000,-	13.750.000,-	
2.2.1.1.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.1.2	Uang Duka Kepala Desa	---	---	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS	---	---	
2.2.1.2.2	TUNJANGAN SEKDES PNS	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP PERANGAKT DESA	26.500.000,-	26.500.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA	46.200.000,-	57.600.000,-	8 Orang
2.2.1.4	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	5.500.000,-	5.500.000,-	
2.2.1.4.2	Pembentukan BPD		500.000,-	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD		5.500.000,-	
2.2.1.4.4	TPABPD	4.400.000,-	5.650.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	---	---	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBI/PHBN	---	---	

2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Lomba Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.4	Belanja bantuan keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	2.960.000,-	2.960.000,-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		5.500.000,-	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.9	Operasional Kopan			
2.2.5	Belanja Tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Biaya Pemilihan Kepala Desa		45.000.000,-	
	JUMLAH BELANJA	199367.491,-	329.117.491,-	
3.1	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyerahan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Ditetapkan di Sumberbenjar
Pada Tanggal 20 Pebruari 2013
KEPALA DESA SUMBERBANJAR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B.P.D)
DESA SUMBERBANJAR
KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Primpun – Wedoro No.01 Telp.Kode Pos 62274

KEPUTUSAN
BADAN PERMUYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERBANJAR KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 138/ 01 / KEP.BPD/ 2013

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUMBERBANJAR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbanjar Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERBANJAR, KEC. BLULUK, KAB. LAMONGAN
MEMBAHAS
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor, maka Pada hari ini Rabu tanggal 20 Pebruari tahun 2013 bertempat di Balai Desa Sumberbanjar , Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberbanjar telah mengadakan Musyawarah bersama dan menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan aturan yang ada dan daftar hadir terlampir.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUMBERBANJAR

KETUA



7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERBANJAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBANJAR TAHUN ANGGARAN 2013
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

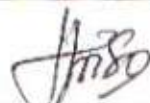
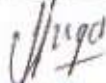
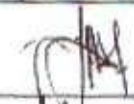
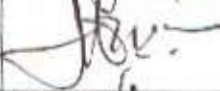
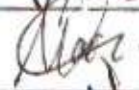
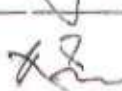
- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 329.117.491,- |
| b. Belanja | |
| 1. Langsung | Rp. 145.707.491,- |
| 2. Tidak Langsung | Rp. 183.410.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp. -- |
| 2. Pengeluaran | Rp. -- |

Sumberbanjar, 20 Februari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUMBERBANJAR
KETUA



Lampiran : Daftar Hadir Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sumberbanjar dalam rangka
membahas Keputusan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013
Tanggal : 20 Februari 2013

No	Nama	Jabatan	Tanda - tangan
1	WARISO	Ketua	
2	TRI WAHYUDI	Wk.Ketua	
3	BUDI PURWANTO	Sekretaris	
4	SUDIRMAN	Anggota	
5	MULYADI	Anggota	
6	MARLIN	Anggota	
7	SUWITO	Anggota	
8	SUDIONO	Anggota	
9	KARTO	Anggota	
10	YAJI	Anggota	
11	NARWAN	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERBANJAR
KETUA

